



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJIS Pgl AZIZ Als AJIS Bin ARIS;**  
Tempat lahir : Kapar;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bancah Talang Jorong Kapar Selatan Kenagarian Kapa  
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/21/III/2017/Reskrim tertanggal pada tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 8 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: SP.Han/13/II/2017/Reskrim sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan 27 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: B-03/N.3.23.3/Ep.I/02/2017 tertanggal 22 Februari 2017 sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: PRINT-339/N.3.23.3/Ep.2/04/2017 tertanggal 05 Maret 2017 sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 24 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal, berdasarkan penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN.Psb tertanggal 13 April 2017 sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;

Halaman 1 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan penetapan Nomor 48/Pen.Pid/2017/PN.Psb tertanggal 09 Mei 2017 Sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb tanggal 13 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJIS Pgl AZIS Als AJIS Bin ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menimbulkan kebakaran karenanya timbul bahaya umum bagi barang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIS Pgl AZIS Als AJIS Bin ARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa plat nomor polisi nomor mesin JFD2E3141593 Nomor Rangka MH1JFD231EK157771;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa plat nomor polisi nomor mesin JFD2E3141593 Nomor Rangka MH1JFD231EK157771 atas nama AL ARDI;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah pelek Ban Mobil Honda Jazz warna silver dalam keadaan rusak karena dibakar;

Halaman 2 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi KESTIA OLIVIA AGNES.

- 1 (satu) buah tutup jiregen warna merah di dalam tutup jiregen terdapat sobekan plastik asoy warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

5. membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa AZISMAN Pgl AZIS Bin ARIS pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah kebun kelapa sawit di Bancah Talang Jorong Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karenanya timbul bahaya umum bagi barang, dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 WIB Sdr SI AL menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya dari Pekanbaru (belum tertangkap) akan datang ke Pasaman Barat dan Sdr SI AL meminta Terdakwa untuk menemani temannya tersebut dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB Sdr SI AL dan temannya tersebut menelepon Terdakwa secara bersamaan melalui *conference call* dan mengabarkan bahwa ia telah berada di Pasaman Barat yaitu tepatnya di Pasar Kapar dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk datang menemuinya selanjutnya setelah bertemu dengan orang tak dikenal tersebut Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tak dikenal tersebut menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Pasaman Barat sebenarnya untuk mencari saksi EFENDI karena saksi EFENDI mempunyai utang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepadanya dan orang tak dikenal tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk menemukan saksi EFENDI dan Terdakwa pun bersedia membantu orang tak dikenal tersebut lalu pada sekira pukul 13.00 WIB mereka berdua berangkat mencari saksi EFENDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengantarkan orang tak dikenal tersebut ke kebun milik saksi EFENDI namun sesampainya di kebun saksi EFENDI mereka tidak menemukan saksi EFENDI berada di sana sehingga kemudian orang tak dikenal tersebut memutuskan menunggu di kebun tersebut sementara Terdakwa kembali ke rumahnya dan selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB orang tak dikenal tersebut menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pasar Kapar dan pada sekira pukul 15.00 WIB dalam perjalanan ke Pasar Kapar bersama orang tak dikenal tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah BA 1192 sedang terparkir di dalam kebun sawit milik saksi EFENDI dan Terdakwa memberitahukan orang tak dikenal tersebut bahwa mobil tersebut adalah milik saksi KESTIA OLIVIA yang merupakan istri saksi EFENDI tersebut dan selanjutnya setelah dari Pasar Kapar Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menyarankan kepada orang tak dikenal tersebut untuk menunggu di dekat mobil milik istri saksi EFENDI tersebut dan orang tak dikenal tersebut menyetujuinya lalu pergi berjalan kaki ke arah mobil tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak juga berhasil bertemu dengan saksi EFENDI dan pada saat itu orang tak dikenal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berniat untuk membakar mobil milik istri saksi EFENDI tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya dan saat itu Terdakwa menyetujuinya kemudian orang tak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) liter bensin ke warung milik saksi SALMAWATI dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mendatangi mobil istri saksi EFENDI lalu Terdakwa menyerahkan tiga buah jeriken berisi bensin kepada orang tak dikenal tersebut dan setelah menerimanya orang tak dikenal tersebut membuka ketiga tutup jeriken lalu menyiramkan bensin yang ada di dalamnya ke mobil milik istri saksi EFENDI yaitu

Halaman 4 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada roda mobil sebelah kanan bagian belakang kemudian orang tak dikenal tersebut membakarnya dengan menggunakan mancis dan pada saat itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan setelah Terdakwa menunggu di rumahnya selama lebih kurang 20 menit (dua puluh menit) orang tak dikenal tersebut datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Simpang Tiga Koto Baru dan Terdakwapun mengantarkannya yang mana setelah sampai di Simpang Tiga Koto Baru orang tak dikenal tersebut langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan menaiki mobil merek Rush warna silver dan pergi dari tempat tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu orang tak dikenal tersebut dalam hal membakar mobil milik saksi KESTIA OLIVIA telah menimbulkan bahaya umum karena api dapat merambat ke pepohonan sawit dan menghasilkan kebakaran yang lebih luas dan akibat perbuatan Terdakwa membantu orang tak dikenal tersebut telah mengakibatkan mobil milik saksi KESTIA OLIVIA menjadi terbakar habis dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi KESTIA OLIVIA dan saksi EFENDI mengalami kerugian lebih kurang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa AZISMAN Pgl AZIS Bin ARIS pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di sebuah kebun kelapa sawit di Bancah Talang Jorong Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 WIB Sdr SI AL menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya dari Pekanbaru (belum tertangkap) akan datang ke Pasaman Barat dan Sdr SI AL meminta Terdakwa untuk menemani temannya tersebut dan pada keesokan

Halaman 5 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB Sdr SI AL dan temannya tersebut menelepon Terdakwa secara bersamaan melalui *conference call* dan mengabarkan bahwa ia telah berada di Pasaman Barat yaitu tepatnya di Pasar Kapar dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk datang menemuinya selanjutnya setelah bertemu dengan orang tak dikenal tersebut Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa orang tak dikenal tersebut menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Pasaman Barat sebenarnya untuk mencari saksi EFENDI karena saksi EFENDI mempunyai utang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepadanya dan orang tak dikenal tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk menemukan saksi EFENDI dan Terdakwa pun bersedia membantu orang tak dikenal tersebut lalu pada sekira pukul 13.00 WIB mereka berdua berangkat mencari saksi EFENDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengantarkan orang tak dikenal tersebut ke kebun milik saksi EFENDI namun sesampainya di kebun saksi EFENDI mereka tidak menemukan saksi EFENDI berada di sana sehingga kemudian orang tak dikenal tersebut memutuskan menunggu di kebun tersebut sementara Terdakwa kembali ke rumahnya dan selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB orang tak dikenal tersebut menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pasar Kapar dan pada sekira pukul 15.00 WIB dalam perjalanan ke Pasar Kapar bersama orang tak dikenal tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah BA 1192 sedang terparkir di dalam kebun sawit milik saksi EFENDI dan Terdakwa memberitahukan orang tak dikenal tersebut bahwa mobil tersebut adalah milik saksi KESTIA OLIVIA yang merupakan istri saksi EFENDI tersebut dan selanjutnya setelah dari Pasar Kapar Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menyarankan kepada orang tak dikenal tersebut untuk menunggu di dekat mobil milik istri saksi EFENDI tersebut dan orang tak dikenal tersebut menyetujuinya lalu pergi berjalan kaki ke arah mobil tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak juga berhasil bertemu dengan saksi EFENDI dan pada saat itu orang tak dikenal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berniat untuk membakar mobil milik istri saksi EFENDI tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya dan saat itu Terdakwa menyetujuinya kemudian orang tak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) liter bensin ke warung milik saksi SALMAWATI dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mendatangi mobil istri saksi EFENDI lalu Terdakwa menyerahkan tiga buah jeriken berisi bensin kepada orang tak dikenal tersebut dan setelah menerimanya orang tak dikenal tersebut membuka ketiga tutup jeriken lalu menyiramkan bensin yang ada di dalamnya ke mobil milik istri saksi EFENDI yaitu tepatnya pada roda mobil sebelah kanan bagian belakang kemudian orang tak dikenal tersebut membakarnya dengan menggunakan mancis dan pada saat itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan setelah Terdakwa menunggu di rumahnya selama lebih kurang 20 menit (dua puluh menit) orang tak dikenal tersebut datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Simpang Tiga Koto Baru dan Terdakwapun mengantarkannya yang mana setelah sampai di Simpang Tiga Koto Baru orang tak dikenal tersebut langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan menaiki mobil merek Rush warna silver dan pergi dari tempat tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu orang tak dikenal tersebut dalam hal membakar mobil milik saksi KESTIA OLIVIA telah mengakibatkan mobil milik saksi KESTIA OLIVIA menjadi terbakar habis dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi KESTIA OLIVIA dan saksi EFENDI mengalami kerugian lebih kurang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KESTIA OLIVIA AGNES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah pembakaran mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat diorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib suami saksi nama Anton Efendi meminta izin kepada saksi untuk pergi ke tempat toke sawit yang bertempat di Padang panjang Kapar untuk meminta hasil penjualan buah kelapa sawit kami lalu saksi menyampaikan kepada suami

Halaman 7 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi “iya bang pergilah”, sehingga suami berangkat dari rumah saksi dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor Polisi BA 1192 SD;

- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib saksi berangkat ke rumah tante saksi dengan tujuan membantunya memasak dirumahnya dan setelah saksi selesai membantu tante saksi memasak lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi sampai dirumah dan saksi pun langsung memandikan anak saksi dan kemudian saksi melihat suami saksi sedang berada dikandang bebek milik kami lalu saksi menghampiri suami saksi dan mengatakan kepadanya bang dimana mobil kita bang, lalu dijawab suami saksi “di kebun sawit depan”, dan setelah itu saksi langsung merapikan rumah saksi;
- Bahwa Legimin datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi “Ike mobil Ipen terbakar”, sehingga saksi kaget atas pemberitahuan tersebut lalu saksi langsung kelokasi kejadian dan ternyata mobil milik saksi tersebut telah terbakar lalu saksi langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada suami saksi sehingga masyarakat setempat telah rame dilokasi kejadian dan kemudian saksi melihat pada bagian belakang mobil milik saksi telah telah terbakar dan apipun sangat besar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan suami saksi tidak berani mendekat dengan mobil tersebut dikarenakan saksi takut mobil tersebut bisa meledak dan akan membahayakan terhadap nyawa saksi maupun terhadap nyawa orang lain;
- Bahwa saksi tahu mobil saksi dibakar setelah diberitahu Legimin bahwa mobil saksi terbakar;
- Bahwa mobil saksi sudah biasa diparkirkan didekat kebun saksi tersebut;
- Bahwa jenis mobil saksi Handa Jazz warna merah dengan nomor polisi BA 1192 SD;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil saksi terbakar pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat terbakarnya mobil saksi tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa mobil saksi tidak bisa dipakai sekarang ini;
- Bahwa mobil Jazz yang terbakar tersebut saksi beli secara cash (kontan);
- Bahwa aktifitas sehari-hari saksi terganggu akibat mobil saksi terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar mobil saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa kepada saksi meminta maaf atas kejadian ini;

Halaman 8 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Jazz saksi tersebut keluaran tahun 2015;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ANTON EFENDI Pgl. SIPEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah pembakaran mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat diorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi membawa mobil untuk menjemput uang hasil penjualan kelapa sawit, kemudian saksi lanjutkan ke kebun jagung dan saksi parkir mobil yang saksi bawa tersebut dipinggir jalan di lokasi kebun kelapa sawit saksi, kemudian pada saat azan magrib saksi ketahui mobil saksi sudah dibakar oleh orang;
- Bahwa merek mobil saksi adalah Honda Jazz dengan nomor polisi BA 1192 SD ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dilokasi kejadian pada saat mobil saksi terbakar, namun sebelum kejadian pada saksi sedang mengendarai mobil saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan bersama seseorang yang saksi tidak kenal dan pada saat itu lalu saksi menegur Terdakwa dengan cara mengklakson mobil namun Terdakwa tidak menanggapi dan pura-pura tidak mendengar;
- Bahwa posisi saksi sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mobil yang saksi parkirkan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi terbakar setelah saksi diberitahu oleh isteri saksi Kestia Olivia Agnes;
- Bahwa tidak ada saksi lakukan setelah melihat mobil saksi terbakar pada saat itu karena dilokasi kejadian tidak ada air untuk menyiram mobil tersebut dan juga saksi takut nanti mobil tersebut meledak karena api sangat besar pada saat itu;
- Bahwa ada sekitar 15 (lima belas) orang yang ada dilokasi kejadian pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada saksi bertanya kepada orang-orang yang melihat dilokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa malam harinya saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan keesokan sore harinya saksi baru tahu pelaku yang membakar mobil saksi sudah tertangkap;

Halaman 9 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku pelaku karena Polisi yang menelpon saksi bahwa pelaku yang membakar mobil saksi sudah tertangkap;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian ini sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain bahwa ada teman saksi datang Pekan Baru ingin menagih utang kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang dari Pekan Baru tersebut dan juga saksi tidak mempunyai teman dari Pekan Baru;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa namun sebelum terjadinya mobil saksi terbakar tersebut Terdakwa SMS melalui handphone saksi ingin meminta maaf kepada saksi dan saksi pun menjadi heran kenapa Terdakwa meminta maaf kepada saksi sedangkan Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi;
- Bahwa mobil Jazz yang terbakar tersebut saksi beli secara cash (kontan);
- Bahwa aktifitas sehari-hari saksi terganggu akibat mobil saksi terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar mobil saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa kepada saksi meminta maaf atas kejadian ini;
- Bahwa mobil Jazz saksi tersebut keluaran tahun 2015;
- Bahwa didalam kebun kelapa sawit saksi (tempat kejadian perkara) biasanya memakirkan mobil tersebut;
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) meter jarak antara tempat saksi memakirkan mobil dengan rumah masyarakat;
- Bahwa mobil pemadam kebakaran dan juga dibantu oleh masyarakat setempat yang memadamkan api pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan keberatan mengenai Saksi kenal dengan orang dari Pekan Baru tersebut dan Terdakwa tidak ada berpapasan dengan Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan;

**3. INA Pgl. INA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 bertempat diorong Kapar Selatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat suami saksi (Terdakwa) membeli bensin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli bensin pada saat kejadian pada saat itu orang dari Pekan Baru meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli bensin, pertama suami saksi tidak mau membelikan bensin untuk orang dari Pekan Baru tersebut namun sudah tiga kali orang dari Pekan Baru

Halaman 10 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta terdakwa untuk membeli bensin barulah terdakwa membelikannya;

- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membelikan bensin untuk orang dari Pekan Baru tersebut;
- Bahwa diwarung sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi, terdakwa membelikan bensin untuk orang Pekan Baru tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa bensin tersebut dibeli oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang dari Pekan Baru tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa seseorang yang tidak dikenal ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi orang tak dikenal tersebut menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Pasaman Barat sebenarnya untuk mencari Efendi dan orang tak dikenal tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk menemukan Efendi dan Terdakwa pun bersedia membantu orang tak dikenal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB mereka berdua berangkat mencari Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengantarkan orang tak dikenal tersebut ke kebun milik Efendi dan beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya sendirian;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi menjemput orang tak dikenal tersebut untuk mengantarkannya ke Pasar Kapar dan selanjutnya setelah beberapa waktu kemudian sekembalinya dari Pasar Kapar Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumahnya Terdakwa menyarankan kepada orang tak dikenal tersebut untuk menunggu di dekat mobil milik Kestia Olivia Agnes dan orang tak dikenal tersebut menyetujuinya lalu pergi berjalan kaki ke arah mobil tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak juga berhasil bertemu dengan Efendi dan pada saat itu orang tak dikenal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berniat untuk membakar mobil milik Kestia Olivia Agnes tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya dan saat itu Terdakwa menyetujuinya kemudian orang tak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membeli

Halaman 11 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) liter bensin ke warung milik Salmawati dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal pergi ke arah kebun milik Efendi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan setelah Terdakwa menunggu di rumahnya selama lebih kurang 20 menit (dua puluh menit) orang tak dikenal tersebut datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Simpang Tiga Koto Baru dan Terdakwa pun mengantarkannya;

- Bahwa baru satu kali orang dari Pekan Baru tersebut datang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang dari Pekan Baru tersebut kenal dengan terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa iming-imingkan uang makanya terdakwa mau membelikan bensin untuk orang dari Pekan Baru tersebut;
- Bahwa ada terdakwa menyuruh orang dari Pekan baru tersebut yang membelinya sendiri pada saat itu namun orang dari Pekan Baru tersebut tidak mau;
- Bahwa setelah bensin tersebut dibeli oleh Terdakwa lalu Terdakwa memberikan bensin tersebut kepada orang dari Pekan Baru tersebut;
- Bahwa saksi tidak dengan apa orang dari Pekan Baru tersebut datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke Pekan Baru;
- Bahwa tukang rumah pekerjaan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Efendi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Efendi sejak dari kecil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang Pekan Baru tersebut pada saat terdakwa ditelpon si Al dengan orang dari Pekan Baru akan menemui Terdakwa;
- Bahwa si Al kenal dengan Efendi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui si Al menyuruh orang dari menyuruh ke rumah saksi;
- Bahwa pemilik mobil yang terbakar tersebut adalah Anton Efendi;
- Bahwa duluan orang dari Pekan Baru tersebut datang ke rumah saksi, barulah mobil honda Jazz tersebut terbakar pada saat itu;
- Bahwa antara 20 meter jarak antara rumah saksi dengan tempat mobil Honda Jazz yang terbakar tersebut;
- Bahwa terdakwa diluar rumah pada saat mobil Honda Jazz tersebut terbakar;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa pukul 17.30 Wib Terdakwa membeli bensin pada saat itu;

Halaman 12 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan bensin tersebut kepada orang dari Pekan Baru tersebut kemudian Orang Pekan Baru tersebut pergi dari rumah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah saksi pada saat itu; Ada saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan dari melihat mobil Honda Jazz milik Efendi terbakar dan disanalah saksi tahu mobil Efendi terbakar lalu pergi melihat mobil terbakar tersebut dan pada saat melihat mobil tersebut terbakar baru saksi ingat orang dari Pekan Baru menyuruh suami saksi membeli bensin;
- Bahwa tidak ada saksi bertanya kepada terdakwa kenapa mobil tersebut terbakar;
- Bahwa pukul 12.00 Wib pertama kali orang dari Pekan Baru tersebut datang kerumah saksi pada saat itu lalu diantar lagi terdakwa kemudian datang lagi;
- Bahwa mobil tersebut terbakar dibawah batang pohon kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil tersebut dibawah pohon kelapa sawit pada saat itu karena saksi melihat mobil Jazz lewat didepan rumah saksi dan parkir dibawah batang pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa pada saat mau membeli bensin Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- ada 3 (tiga) derigen ukuran 1 (satu) liter bensin yang dibeli oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ciri-ciri orang Pekan Baru adalah kulit kuning langsung, umur sekitar 45 tahun badan berisi;
- Bahwa Efendi tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan keberatan mengenai Anton Efendi sering datang kerumah;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan;

**4 SYAFRI Pgl. ISAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah mobil yang terbakar;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat diorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi hendak pergi kekebun saksi melewati kebun milik saksi korban saat itu saksi melihat ada Terdakwa sedang berdiri bersama seseorang yang saksi tidak kenal di dekat mobil saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter dari mobil

Halaman 13 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut yang mana pada saat itu saksi melihat keduanya sedang membicarakan sesuatu yang tidak bisa saksi dengar isi dari pembicaraannya dan selanjutnya setelah saksi sampai di kebun dan tidak berapa lama saksi kembali dengan melewati arah jalan yang tadi saksi tempuh dan pada saat dalam perjalanan saksi melihat 1 (satu) buah mobil Honda Jazz yang tadi saksi lihat sudah terbakar dan selanjutnya saksi segera mencari bantuan untuk memadamkan api yang mulai membesar tersebut sampai akhirnya api berhasil dipadamkan namun mobil tersebut rusak karena terbakar seluruhnya;

- Bahwa mobil Honda Jazz yang terbakar pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar mobil Honda Jazz tersebut namun sebelum kejadian saksi ada melihat 2 (dua) orang yang berdiri didekat mobil Honda Jazz tersebut yang mana salah satu adalah Terdakwa;
- Bahwa ada lebih kurang 5 (lima) meter jarak antara Terdakwa dengan mobil yang terbakar tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Honda Jazz tersebut adalah Anton Efendi dan Kestia Olivia Agnes;
- Bahwa hanya teman biasa hubungan antara Anton Efendi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Anton Efendi;
- Bahwa pada saat melihat mobil Honda Jazz tersebut terbakar saksi langsung mengambil racun api lalu menyempotkannya ke mobil yang terbakar tersebut;
- Bahwa hanya saksi sendiri pada saat pertama kali mobil tersebut terbakar;
- Bahwa saksi dilokasi kejadian sejak mobil terbakar sampai datangnya mobil pemadam kebakaran pada saat itu;
- Bahwa ada sekitar 10 atau 15 menit lama jarak semenjak saksi melihat Terdakwa disekitar lokasi kejadian dengan mobil Honda Jazz tersebut terbakar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang saksi lihat dilokasi kejadian hanya saksi sendiri pada saat itu;
- Bahwa nomor polisi mobil terbakar tersebut BA 1192 SD;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang ada dilokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa pada saat kejadian tersebut karena baru pada saat kejadian tersebut saksi melihat teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi melihat Terdakwa memegang derigen pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa melihat mobil Jazz tersebut sering parkir di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. LIGIMIN Pgl. MIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini masalah mobil Honda Jazz yang terbakar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat diorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah lagi makan kemudian setelah makan saksi keluar rumah mau pergi mengikuti acara rapat/pesta kemudian pada saat saksi didepan rumah saksi melihat api membakar mobil yang diparkir dipinggir jalan, pada saat itu saksi melihat api sudah membesar lalu saksi langsung berlari ke rumah saksi korban dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban setelah itu saksi pergi acara rapat/pesta;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil Honda Jazz tersebut terbakar;
- Bahwa sekitar 50 (lima) meter jarak saksi dengan mobil Honda Jazz yang terbakar pada saat kejadian;
- Bahwa setelah saksi melihat mobil tersebut terbakar lalu saksi memberitahukan kepada pemilik dari mobil tersebut setelah itu saksi pergi;
- Bahwa mobil yang terbakar tersebut terlihat dari rumah saksi;
- Bahwa ada sekitar 30 meter jarak antara rumah saksi dengan mobil yang terbakar tersebut;
- Bahwa pemilik mobil yang terbakar tersebut adalah Anton Efendi;
- Bahwa kepada Ketsia Olivia Agnes, saksi beritahukan mobil tersebut terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut diparkirkan di lokasi tersebut;
- Bahwa mobil yang terbakar tersebut sering parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mendengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapan kepersidangan ini karena membantu membakar mobil milik saksi Ketsia Olivia Agnes dan saksi Anton Efendi;
- Bahwa kejadian pembakaran pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat diorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 15 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 WIB Sdr si AL menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya dari Pekanbaru akan datang ke Pasaman Barat dan si AL meminta Terdakwa untuk menemani temannya tersebut dan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB si AL dan temannya tersebut menelepon Terdakwa secara bersamaan melalui *conference call* dan mengabarkan bahwa ia telah berada di Pasaman Barat yaitu tepatnya di Pasar Kapar dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk datang menemuinya selanjutnya setelah bertemu dengan orang tak dikenal tersebut Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa orang tak dikenal tersebut menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Pasaman Barat sebenarnya untuk mencari Efendi karena Efendi mempunyai utang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepadanya dan orang tak dikenal tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk menemukan Efendi dan Terdakwa pun bersedia membantu orang tak dikenal tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB kami berangkat mencari Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengantarkan orang tak dikenal tersebut ke kebun milik Efendi namun sesampainya di kebun Efendi mereka tidak menemukan Efendi berada di sana sehingga, kemudian orang tak dikenal tersebut memutuskan menunggu di kebun tersebut sementara Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB orang tak dikenal tersebut menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pasar Kapar dan pada sekira pukul 15.00 WIB dalam perjalanan ke Pasar Kapar bersama orang tak dikenal tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah BA 1192 SD sedang terparkir di dalam kebun sawit milik Efendi dan Terdakwa memberitahukan orang tak dikenal tersebut bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Kestia Olivia yang merupakan istri Efendi;
- Bahwa selanjutnya setelah dari Pasar Kapar Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menyarankan kepada orang tak dikenal tersebut untuk menunggu di dekat mobil milik Kestia Olivia Agnes tersebut dan orang tak dikenal tersebut menyetujuinya lalu pergi berjalan kaki ke arah mobil tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak juga berhasil bertemu dengan

Halaman 16 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi dan pada saat itu orang tak dikenal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berniat untuk membakar mobil milik Ketsia Olivia Agnes tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya dan saat itu Terdakwa menyetujuinya kemudian orang tak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) liter bensin ke warung milik Salmawati dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mendatangi mobil Ketsia Olivia Agnes lalu Terdakwa menyerahkan tiga buah jeriken berisi bensin kepada orang tak dikenal tersebut dan setelah menerimanya orang tak dikenal tersebut membuka ketiga tutup jeriken lalu menyiramkan bensin yang ada di dalamnya ke mobil milik Ketsia Olivia Agnes yaitu tepatnya pada roda mobil sebelah kanan bagian belakang kemudian orang tak dikenal tersebut membakarnya dengan menggunakan mancis dan pada saat itu Terdakwa kembali ke rumahnya, setelah Terdakwa menunggu di rumahnya selama lebih kurang 20 menit (dua puluh menit) orang tak dikenal tersebut datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Simpang Tiga Koto Baru dan Terdakwa pun mengantarkannya yang mana setelah sampai di Simpang Tiga Koto Baru orang tak dikenal tersebut langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan menaiki mobil merek Rush warna silver dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Ketsia Olivia Agnes dan Anton Efendi pemilik mobil yang terbakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu membelikan bensin saja pada saat itu;
- Bahwa yang membakar mobil Ketsia Olivia Agnes adalah orang dari Pekan baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama dari orang Pekan Baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang Pekan Baru tersebut dari Si Al;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput orang dari Pekan Baru tersebut, tidak ada orang dari Pekan Baru tersebut memperkenalkan dirinya pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersalaman dengan orang dari pekan baru tidak ada memperkenalkan siapa namanya kepada Terdakwa, lalu telpon si Al mengenai orang pekan baru tidak mau menyebutkan namanya lalu si Al mengatakan kepada Terdakwa "tidak apa-apa itu mak", lalu meminta Terdakwa mengantarkan orang Pekan Baru tersebut kerumah Ketsia Olivia Agnes;
- Bahwa hubungan orang dari Pekan Baru dengan Efendi adalah masalah utang sabu Anton Efendi sama orang Pekan Baru tersebut;

Halaman 17 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Anton Efendi mempunyai utang sama orang Pekan Baru tersebut dan utang tersebut tidak bayar makanya mobil Anton Efendi yang dibakar oleh orang dari Pekan Baru tersebut;
- Bahwa ada sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) utang Anton Efendi sama orang Pekan Baru tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau ikut membakar mobil Ketsia Olivia Agnes dan Anton Efendi karena Terdakwa diimin-imingkan oleh orang dari Pekan Baru akan diberikan uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan kepercayaan dari keponakan Terdakwa yang bernama si Al;
- Bahwa si Al sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman ;
- Bahwa Terdakwa terima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut dari orang Pekan Baru karena orang dari Pekan Baru tersebut meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Simpang Tiga setelah sampai di Simpang Tiga orang dari Pekan Baru tersebut naik mobil temannya lalu pergi dengan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa isteri Terdakwa yang ada dirumah pada saat orang dari Pekan Baru tersebut datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa membeli bensin untuk membakar mobil saksi korban pada saat itu;
- Bahwa orang dari Pekan baru yang menghidupkan api untuk membakar mobil saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa ada Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban atas kejadian ini namun saksi korban tidak mau memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa orang dari Pekan Baru yang menyimramkan bensin ke mobil Ketsia Olivia Agnes dan Anton Efendi pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli bensin, orang dari Pekan Baru tersebut berada di depan rumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ada Terdakwa SMS 3 (tiga) hari sebelum kejadian Anton Efendi dengan mengatakan meminta maaf kepada Anton Efendi karena salah duga isteri Terdakwa berselingkuh dengan Anton Efendi ;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan mobil saksi korban sama orang Pekan Baru pada saat itu;
- Bahwa dengan berjalan kaki Terdakwa mengantarkan orang dari Pekan baru menuju ke Tempat Kejadian Perkara;

Halaman 18 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut ketahuan makanya kami berjalan kaki ketempat kejadian perkara (TKP);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Beat Nomor Polisi BA 3448 ST Nomor Rangka MH1JFD218DK262957, Nomor Mesin: JFD2E-1356634 An ADILAN pemilik sepeda motr Dari Ani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 3448 ST Nomor Rangka MH1JFD218DK262957, Nomor Mesin: JFD2E-1356634, STNK atas nama pemilik Dari Ani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, yang terbuat dari besi yang gagangnya warna hitam terdapat tertulis Honda;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan barang bukti tersebut telah ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa mereka membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat Majelis Hakim gunakan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat diorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat mobil milik Ketsia Olivia Agnes dan Anton Efendi terbakar yang dibakar oleh orang dari pekan baru (nama tidak diketahui) dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB, si AL dan temannya tersebut menelepon Terdakwa secara bersamaan melalui *conference call* dan mengabarkan bahwa ia telah berada di Pasaman Barat yaitu tepatnya di Pasar Kapar dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk datang menemuinya selanjutnya setelah bertemu dengan orang tak dikenal tersebut Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



membawanya ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa orang tak dikenal tersebut menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Pasaman Barat sebenarnya untuk mencari Efendi karena Efendi mempunyai utang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepadanya dan orang tak dikenal tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk menemukan Efendi dan Terdakwa pun bersedia membantu orang tak dikenal tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB kami berangkat mencari Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengantarkan orang tak dikenal tersebut ke kebun milik Efendi namun sesampainya di kebun Efendi mereka tidak menemukan Efendi berada di sana sehingga, kemudian orang tak dikenal tersebut memutuskan menunggu di kebun tersebut sementara Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB orang tak dikenal tersebut menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pasar Kapar dan pada sekira pukul 15.00 WIB dalam perjalanan ke Pasar Kapar bersama orang tak dikenal tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah BA 1192 SD sedang terparkir di dalam kebun sawit milik Efendi dan Terdakwa memberitahukan orang tak dikenal tersebut bahwa mobil tersebut adalah milik Kestia Olivia Agnes yang merupakan istri Efendi tersebut dan selanjutnya setelah dari Pasar Kapar Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menyarankan kepada orang tak dikenal tersebut untuk menunggu di dekat mobil milik Kestia Olivia Agnes tersebut dan orang tak dikenal tersebut menyetujuinya lalu pergi berjalan kaki ke arah mobil tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak juga berhasil bertemu dengan Efendi dan pada saat itu orang tak dikenal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berniat untuk membakar mobil milik saksi Kestia Olivia Agnes tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya dan saat itu Terdakwa menyetujuinya kemudian orang tak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) liter bensin ke warung milik Salmawati dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mendatangi mobil Kestia Olivia Agnes lalu Terdakwa menyerahkan tiga buah jeriken berisi bensin kepada orang tak dikenal tersebut dan setelah

Halaman 20 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



menerimanya orang tak dikenal tersebut membuka ketiga tutup jeriken lalu menyiramkan bensin yang ada di dalamnya ke mobil milik saksi Kestia Olivia Agnes yaitu tepatnya pada roda mobil sebelah kanan bagian belakang kemudian orang tak dikenal tersebut membakarnya dengan menggunakan mancis;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan tidak ada yang berani mendekat dengan mobil Jazz tersebut dikarenakan takut mobil tersebut bisa meledak dan akan membahayakan terhadap nyawa dan yang memadamkan pihak dari pemadam kebakaran;
- Bahwa dari lokasi tempat kebakaran berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdapat rumah pemukiman warga dan dilokasi sekitar kejadian terdapat kebun sawit dimana akibat kebakaran tersebut dapat menjalar kekebun sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal dari pekan baru tersebut Kestia Olivia Agnes dan Anton Efendi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diiming-imingi oleh orang yang tidak dikenal uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan petunjuk, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu: Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua: Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu Pasal Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karenanya timbul bahaya umum bagi barang,
3. dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

## **Ad. 1. “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **AJIS Pgl AZIZ Als AJIS Bin ARIS**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir, Karenanya Timbul Bahaya Umum Bagi Barang,**

Menimbang, bahwa sub unsur “*Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Halaman 22 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menimbulkan adalah v 1 mengeluarkan ke atas (permukaan air, tanah, dan sebagainya): *letusan gunung itu ~ beberapa bukit kecil*; 2 membangkit kembali (perkara yang telah lampau); membangunkan (perasaan, kecurigaan, kecemburuan, dan sebagainya); menerbitkan (kebakaran, perang, dan sebagainya); 3 mengakibatkan atau mendatangkan (bencana, kerugian,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan, penyakit, dan sebagainya); 4 menjadikan atau mendatangkan (kegembiraan, kemarahan, pertikaian, percederaan, dan sebagainya):

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebakaran adalah *n* peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya): - *hutan sering terjadi dalam musim kemarau*; 2 *v* cak terbakar; menderita karena terbakar: *karena - itu ia tidak mempunyai tempat berteduh*; 3 *n* bahaya api; - **janggut** *ki* bingung tidak keruan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ledakan adalah *n* 1 hasil meledakkan; letusan; 2 peningkatan jumlah yang terjadi amat cepat dan banyak: ~ *murid baru*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan banjir 1 *v* berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya): *karena hujan turun terus-menerus, sungai itu --*; 2 *n* air yang banyak dan mengalir deras; air bah: *pada musim hujan, daerah itu sering dilanda --*; 3 *n* Geo peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat; 4 *v* *ki* datang (ada) banyak sekali: *menjelang Lebaran di pasar -- petasan*;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Kapar Salatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat mobil milik Efendi terbakar yang dibakar oleh orang dari pekan baru (nama tidak diketahui) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 WIB si AL dan temannya tersebut menelepon Terdakwa secara bersamaan melalui *conference call* dan mengabarkan bahwa orang Pekan Baru Tersebut telah berada di Pasaman Barat yaitu tepatnya di Pasar Kapar dan orang tersebut meminta Terdakwa untuk datang menemuinya selanjutnya setelah bertemu dengan orang tak dikenal tersebut Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa orang tak dikenal tersebut menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke Pasaman Barat sebenarnya untuk mencari Efendi karena Efendi mempunyai utang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepadanya dan orang tak dikenal tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk menemukan Efendi dan Terdakwa pun bersedia membantu orang tak dikenal tersebut, lalu pada sekira pukul 13.00 WIB kami berangkat mencari Efendi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa nomor polisi milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengantarkan orang tak dikenal tersebut ke kebun milik Efendi namun

Halaman 24 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kebun Efendi mereka tidak menemukan Efendi berada di sana sehingga, kemudian orang tak dikenal tersebut memutuskan menunggu di kebun tersebut sementara Terdakwa kembali ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB orang tak dikenal tersebut menelepon dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pasar Kapar dan pada sekira pukul 15.00 WIB dalam perjalanan ke Pasar Kapar bersama orang tak dikenal tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah BA 1192 SD sedang terparkir di dalam kebun sawit milik Efendi dan Terdakwa memberitahukan orang tak dikenal tersebut bahwa mobil tersebut adalah milik Kestia Olivia Agnes yang merupakan Efendi tersebut dan selanjutnya setelah dari Pasar Kapar Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa menyarankan kepada orang tak dikenal tersebut untuk menunggu di dekat mobil milik Kestia Olivia Agnes tersebut dan orang tak dikenal tersebut menyetujuinya lalu pergi berjalan kaki ke arah mobil tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tak dikenal tersebut kembali ke rumah Terdakwa dalam keadaan emosi karena tidak juga berhasil bertemu dengan Efendi dan pada saat itu orang tak dikenal tersebut menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia berniat untuk membakar mobil milik Kestia Olivia Agnes tersebut dan meminta Terdakwa untuk membantunya dan saat itu Terdakwa menyetujuinya kemudian orang tak dikenal tersebut meminta Terdakwa untuk membelikan bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) liter bensin ke warung milik Salmawati dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mendatangi mobil Kestia Olivia Agnes lalu Terdakwa menyerahkan tiga buah jeriken berisi bensin kepada orang tak dikenal tersebut dan setelah menerimanya orang tak dikenal tersebut membuka ketiga tutup jeriken lalu menyiramkan bensin yang ada di dalamnya ke mobil milik Kestia Olivia Agnes yaitu tepatnya pada roda mobil sebelah kanan bagian belakang kemudian orang tak dikenal tersebut membakarnya dengan menggunakan mancis;

Menimbang, bahwa akibat terbakarnya mobil Jazz Kestia Olivia Agnes oleh Terdakwa dan rekannya mengakibatkan mobil Jazz Kestia Olivia Agnes tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan tidak ada yang berani mendekat dengan mobil Jazz tersebut dikarenakan kami takut mobil tersebut bisa meledak dan akan membahayakan terhadap nyawa dan yang memadamkan pihak dari pemadam kebakaran;

Halaman 25 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari lokasi tempat kebakaran berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdapat rumah pemukiman warga dan dilokasi sekitar kejadian terdapat kebun sawit dimana akibat kebakaran tersebut dapat menjalar kekebun sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal dari Pekan Baru tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja membeli bensin untuk membeli bensin untuk membakar mobil Jazz milik Kestia Olivia Agnes dengan iming-iming uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal dari pekanbaru karena Terdakwa sudah mengetahui tujuan disuruh membeli bensin yang akan digunakan untuk membakar mobil dimana seharusnya Terdakwa menolak suruhan tersebut, dan mobil Jazz milik Kestia Olivia Agnes tidak dapat digunakan kembali dan dampak perbuatan Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal dari pekan baru tersebut dengan membakar mobil Jazz milik Kestia Olivia Agnes dapat menimbulkan bahaya umum bagi masyarakat sekitar yaitu kebakaran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir, Karenanya Timbul Bahaya Umum Bagi Barang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Sebagai Pembantu Kejahatan Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ke-1 KUHP jenis pembantuan yang diberikan caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dan dapat berupa apa saja namun berbeda dengan turut serta (medepleger) perbuatannya hanya membantu / menunjang (ondersteuning shanling), tidak harus ada kerja sama yang disadari (beweste samenwerking), dan tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi membeli 3 (tiga) liter bensin ke warung milik Salmawati dan setelah membeli bensin Terdakwa bersama orang tak dikenal tersebut mendatangi mobil Kestia Olivia Agnes lalu Terdakwa menyerahkan tiga buah jeriken berisi bensin kepada orang tak dikenal tersebut dan setelah menerimanya orang tak dikenal tersebut membuka ketiga tutup jeriken lalu

Halaman 26 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiramkan bensin yang ada di dalamnya ke mobil milik Kestia Olivia Agnes yaitu tepatnya pada roda mobil sebelah kanan bagian belakang kemudian orang tak dikenal tersebut membakarnya dengan menggunakan mancis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diiming-imingi oleh orang yang tidak dikenal uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Sebagai Pembantu Kejahatan Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan

Halaman 27 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa plat nomor polisi nomor mesin JFD2E3141593 Nomor Rangka MH1JFD231EK157771 dan 1 (satu) lembar STNK Sepda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa plat nomor polisi nomor mesin JFD2E3141593 Nomor Rangka MH1JFD231EK157771 atas nama AL ARDI dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa demi rasa keadilan menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pelek Ban Mobil Honda Jazz warna silver dalam keadaan rusak karena dibakar dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik saksi Kestia Olivia Agnes menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Kestia Olivia Agnes dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tutup jiregen warna merah di dalam tutup jiregen terdapat sobekan plastik asoy warna biru dipersidangan barang bukti tersebut diketahui alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan digunakan kembali melakukan tindak pidana menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipersidangan barang bukti tersebut diketahui alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJIS Pgl AZIS Als AJIS Bin ARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AJIS Pgl AZIS Als AJIS Bin ARIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa plat nomor polisi nomor mesin JFD2E3141593 Nomor Rangka MH1JFD231EK157771;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepda motor merek Honda Beat warna orange biru tanpa plat nomor polisi nomor mesin JFD2E3141593 Nomor Rangka MH1JFD231EK157771 atas nama AL ARDI;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah pelek Ban Mobil Honda Jazz warna silver dalam keadaan rusak karena dibakar;

### Dikembalikan kepada saksi KESTIA OLIVIA AGNES.

- 1 (satu) buah tutup jiregen warna merah di dalam tutup jiregen terdapat sobekan plastik asoy warna biru;

Halaman 30 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 24 Mei 2017, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JONI EFENDI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JONI EFENDI S.H.**

Halaman 31 dari 31 Halaman  
Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Psb